



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Pengabdian No.1 Telp (0922) 21158

JAILOLO

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR : 420/2884./2023**

TENTANG

IZIN PENDIRIAN LEMBAGA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

- Membaca** : 1. surat dari **"PAUD AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL (ABA)"**, Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 420/ 2884/2023 tentang permohonan Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan di Kabupaten Halmahera Barat.
- Menimbang** : 2. Bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bahwa pembangunan sumberdaya manusia yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang didirikan masyarakat harus diakui dan dikembangkan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
4. bahwa untuk menjamin legalitas keberadaan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, maka perlu mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat tentang Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan atas UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undan-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
8. PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9. PP No. 48 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden No. 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
13. PP No. 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Kualifikasi Akademik PTK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Memberikan Ijin Pendirian lembaga PAUD AISYIAH BUSTANUL ATHFAL (ABA) Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.
- Kedua : Pemberian Ijin Pendirian lembaga sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu disertai pula dengan pemberian Nomor Induk Sekolah Nasional (NISN).
- Ketiga : Dalam penyelenggaraan Pendidikan, pengelola organisasi wajib menerapkan kurikulum/program kegiatan belajar yang berlaku secara nasional.
- Keempat : Dalam melaksanakan operasional sekolah, setelah dilakukan pengkajian oleh tim penilai, apabila terbukti pihak penyelenggara dan/atau pengelola sekolah telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan diktum ketiga dan keempat serta bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2002, maka keputusan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan bila mana perlu Lembaga tersebut akan ditutup.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jailolo

Pada tanggal : 19 September 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Halmahera Barat



Rosber Uang, S. Pd.M.Pd
Pembina Tk.I
NIP. 19720129 200212 2 003

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Direktur Jenderal PAUD&DIKMAS di Jakarta
2. Bupati Halmahera Barat di Jailolo (Sebagailaporan)
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi
4. Kepala BP PAUD dan Dikmas Maluku Utara di Ternate
5. Peringgal

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Halmahera Barat
Nomor : 420/ 2884 ./ 2023

No	Nama Lembaga	NILEM	NPSN	Alamat
1	PAUD AISIYAH BUSTANUL ATHFAL (ABA)	-	-	Desa Galala Kecamatan Jailolo

Jailolo, 19 September 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Halmahera Barat



Rosbeni Uang, S.Pd.M.Pd
Pembina Tk.1

NIP. 19720129 200212 2 003